



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodi Alias Mansa Bin Baco;
2. Tempat Lahir : Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/3 Maret 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bontang, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 22 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp tanggal 28 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DODI Alias MANSA Bin BACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODI Alias MANSA Bin BACO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki warna orange nomor polisi DD 2637 UR, Noka MH4KR150LCKP59489, Nosin KR150LEP89322, Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa
 - Tali nilon warna coklat dan orange 1 (satu) gulung dengan berat 1,4 Kilogram Dikembalikan kepada Saksi HJ RAHMA Binti H MANSYUR.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DODI Alias MANSA Bin BACO pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Ruku-ruku Kel. Pallengu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto tepatnya di Kios milik HJ. RAHMA Binti H. MANSYUR atau setidaknya disuatu tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" terhadap Saksi HJ. RAHMA binti H. MANSYUR yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa meninggalkan rumah milik terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja warna orange dengan tujuan hendak ke rumah teman terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa berpikir bagaimana cara mendapatkan uang, terdakwa kemudian melintas di jalan poros Jeneponto Takalar tepatnya di pangkalan ojek Sapanang, terdakwa kemudian menyewa jasa ojek milik saksi ARIPIN DG. SIJAYA dengan bayaran sebesar 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan berkata bahwa terdakwa merupakan suruhan dari Krg. NGINTANG istrinya BUPATI JENEPONTO, terdakwa kemudian menyuruh saksi Arifin Dg Sijaya untuk ikut di belakang motor terdakwa setelah sampai di daerah Pacceko Kec Binamu Kab jeneponto terdakwa memarkir sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendaraai dan naik di boncengan sepeda motor saksi Arifin Dg Sijaya selanjutnya saksi ARIPIN DG. SIJAYA mengantar terdakwa menuju Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jennepono. Dan pada saat melintas didepan kios saksi HJ. RAHMA binti H. MANSYUR di Ruku-Ruku Kelurahan Pallenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto terdakwa menyuruh saksi Arifin Dg Sijaya untuk berhenti didepan kios tersebut dan menyuruh saksi Arifin Dg Sijaya untuk menunggu terdakwa, terdakwa kemudian masuk ke kios milik Per HJ. RAHMA binti H. MANSYUR untuk membeli perlengkapan rumput laut Bahwa setelah Terdakwa berada didalam Kios Milik HJ. RAHMA Binti H. MANSYUR terdakwa berkata kepada saksi HJ. RAHMA Binti H. MANSYUR "Mauka ambil tali nilon dan rok pesannya ibu bupati, mengantar jaki" dan saksi HJ. RAHMA Binti H.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSYUR menjawab "ia mengantari" kemudian terdakwa berkata "tapi saya tidak membayarnya dulu nanti dirujab bupati baru dibayar, karena sekalian kita akan diberikan kartu karena ibu bupati dan anaknya caleg" dan saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR saat itu menjawab "tidak apa apaji nanti sekalian diatas baru saya ambil uang pembayarannya". Setelah itu terdakwa berkata lagi "sekalian dengan rokok gudang garam surya sebanyak 10 (sepuluh) kis", sehingga saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR keluar dari kios miliknya kemudian kembali lagi ke kiosnya dengan membawa rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis kemudian saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR bersama saksi Jarafahd dan saksi Jamaluddin menimbang tali nilon sebanyak 300 (tiga ratus) Kg, kemudian dimasukkan ke dalam mobil (grand livina) milik HJ. RAHMA Binti H. MANSYUR bersama dengan rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis Setelah itu saksi JARA FAHD AL FAIDIN mengemudikan mobil milik HJ. RAHMA Binti H. MANSYUR sedangkan saksi HJ. RAHMA Binti H.MANSYUR duduk disampingnya dan terdakwa bersama tukang ojek duduk dikursi dibagian belakang hendak menuju ke rujab Bupati dan diperjalanan terdakwa berkata kepada HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR "takutka bawa ini rokok kerujab karena tidak cukup 10 (sepuluh) kis, kalau bisa kita tambah" sehingga saat itu saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR singgah di kios yang berada Di pinggir jalan poros dan membeli rokok SAMPOERNA sebanyak 2 dua kis, setelah itu saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR menyampaikan kepada terdakwa bahwa "yang ada hanya 2 dua kis" dan terdakwa berkata "tidak apa apa biar itu saja" Setelah itu terdakwa bersama saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR melanjutkan perjalanan menuju Rujab Bupati Jenepono, na padapada saat terdakwa bersama saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR melintas Kecamatan Binamu terdakwa berkata "minggirki dulu karna motorku mau kuambil", sehingga saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR menyuruh saksi JARA FAHD AL FAIDIN untuk memarkir mobil dipinggir jalan didekat sepeda motor KAWASAKI NINJA WARNA ORANGE milik terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada tukang ojek yakni saksi ARIPIN DG.SIJAYA bisajaki pakai motor ninja?" dan saat itu saksi ARIPIN DG.SIJAYA tersebut berkata "bisa" kemudian Terdakwa memberikan kunci motor kepada saksi ARIPIN DG.SIJAYA kemudian saksi ARIPIN DG.SIJAYA turun dari mobil dan memakai motor terdakwa dan mengikuti mobil yang terdakwa tumpangi dari belakang dan pada saat diperjalanan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pura pura menelpon seseorang, kemudian tepat di depan sekolah MTS Romanaga terdakwa berkata kepada saksi HJ. RAHMA Binti H.MANSYUR "rokok diturunkan disini karena tidak jadi diantar kerujab tetapi diantar ketempat lain", sehingga saat itu mobil yang terdakwa tumpangi berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa turun dari mobil dan memberhentikan saksi ARIPIN DG. SIJAYA yang memakai motor, setelah itu Terdakwa mengambil rokok gudang garam surya sebanyak 5 lima kis dan mengikatnya di bagian jok belakang motor milik terdakwa yang di kemudikan oleh saksi ARIPIN DG.SIJAYA sedangkan rokok Sampoerna sebanyak 2 dua kis terdakwa simpan dibagian depan atau ditangki motor terdakwa, setelah itu terdakwa membunyikan motor tersebut kemudian berkata "di rujab bupati saya tunggu", setelah itu terdakwa mengemudikan sepeda motor miliknya meninggalkan saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR, saksi JARA FAHD AL FAIDIN dan saksi Arifin Dg Sijaya selanjutnya saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR dan saksi JARA FAHD AL FAIDIN kemudian mendatangi Rujab Bupati dan menanyakan pesanan dari ibu bupati yakni saksi Hj Hamsiah Ikhsan Krg Intang tersebut namun oleh petugas yang berjaga di Rujab bupati tersebut menyatakan bahwa ibu Bupati tidak pernah memesan tali dan rokok kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa kemudian menjual tali dan rokok milik saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR di salah satu kios yang berada di pasar Kecamatan Tarowang kabupaten Jeneponto dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DODI Alias MANSA Bin BACO pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekira pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Ruku-ruku Kel. Pallengu, Kec. Bangkala Kab. Jeneponto tepatnya di Kios milik HJ. RAHMA Binti H. MANSYUR atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Saksi H). RAHMA binti H. MANSYUR, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa meninggalkan rumah milik terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja warna orange dengan tujuan hendak ke rumah teman terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa berpikir bagaimana cara mendapatkan uang, terdakwa kemudian melintas di jalan poros Jeneponto Takalar tepatnya di pangkalan ojek Sapanang, terdakwa kemudian menyewa jasa ojek milik saksi ARIPIN DG. SIJAYA dengan bayaran sebesar 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan berkata bahwa terdakwa merupakan suruhan dari Krg. NGINTANG istrinya BUPATI JENEPONTO, terdakwa kemudian menyuruh saksi Arifin Dg Sijaya untuk ikut di belakang motor terdakwa setelah sampai di daerah Pacceko Kec Binamu Kab jeneponto terdakwa memarkir sepeda motor yang sebelumnya terdakwa kendarai dan naik di boncengan sepeda motor saksi Arifin Dg Sijaya selanjutnya saksi ARIPIN DG. SIJAYA mengantar terdakwa menuju Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jennepono. Dan pada saat melintas didepan kios saksi HJ. RAHMA binti H. MANSYUR di Ruku-Ruku Kelurahan Pallenggu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto terdakwa menyuruh saksi Arifin Dg Sijaya untuk berhenti didepan kios tersebut dan menyuruh saksi Arifin Dg Sijaya untuk menunggu terdakwa, terdakwa kemudian masuk ke kios milik Per HJ. RAHMA binti H. MANSYUR untuk membeli perlengkapan rumput laut
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam Kios Milik HJ. RAHMA Binti H. MANSYUR terdakwa berkata kepada saksi HJ.RAHMA Binti H. MANSYUR "Mauka ambil tali nilon dan rok pesanannya ibu bupati, mengantar jaki" dan saksi HJ. RAHMA Binti H. MANSYUR menjawab "ia mengantaraji" kemudian terdakwa berkata "tapi saya tidak membayarnya dulu nanti dirujab bupati baru dibayar, karena sekalian kita akan diberikan kartu karena ibu bupati dan anaknya caleg" dan saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR saat itu menjawab "tidak apa apaji nanti sekalian diatas bam saya ambil uang pembayarannya". Setelah itu terdakwa berkata lagi "sekalian dengan rokok gudang garam surya sebanyak 10 (sepuluh) kis", sehingga saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR keluar dari kios miliknya kemudian kembali lagi kekiosnya dengan membawa rokok gudang garam surya sebanyak 5

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kis kemudian saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR bersama saksi Jarafahd dan saksi Jamaluddin menimbang tali nilon sebanyak 300 (tiga ratus) Kg, kemudian dimasukkan ke dalam mobil (grand livina) milik HJ. RAHMA Binti H. MANSYUR bersama dengan rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis Setelah itu saksi JARA FAHD AL FAIDIN mengemudikan mobil milik HJ. RAHMA Binti H. MANSYUR sedangkan saksi HJ. RAHMA Binti H.MANSYUR duduk disampingnya dan terdakwa bersama tukang ojek duduk dikursi dibagian belakang hendak menuju ke rujab Bupati dan diperjalanan terdakwa berkata kepada HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR "takutka bawa ini rokok kerujab karena tidak cukup 10 (sepuluh) kis, kalau bisa kita tambah" sehingga saat itu saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR singgah di kios yang berada Di pinggir jalan poros dan membeli rokok SAMPOERNA sebanyak 2 dua kis, setelah itu saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR menyampaikan kepada terdakwa bahwa "yang ada hanya 2 dua kis" dan terdakwa berkata "tidak apa apa biar itu saja" Setelah itu terdakwa bersama saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR melanjutkan perjalanan menuju Rujab Bupati Jeneponto, namun pada saat terdakwa bersama saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR melintas di Pacceko Kecamatan Binamu terdakwa berkata "minggirkan dulu karna motorku mau kuambil", sehingga saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR menyuruh saksi JARA FAHD AL FAIDIN untuk memarkir mobil dipinggir jalan didekat sepeda motor KAWASAKI NINJA WARNA ORANGE milik terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada tukang ojek yakni saksi ARIPIN DG.SIJAYA "bisajaki pakai motor ninja?" dan saat itu saksi ARIPIN DG. SIJAYA tersebut berkata "bisa" kemudian Terdakwa memberikan kunci motor kepada saksi ARIPIN DG.SIJAYA kemudian saksi ARIPIN DG.SIJAYA turun dari mobil dan memakai motor terdakwa dan mengikuti mobil yang terdakwa tumpangi dari belakang dan pada saat diperjalanan terdakwa pura pura menelpon seseorang, kemudian tepat di depan sekolah MTS Romanaga terdakwa berkata kepada saksi HJ. RAHMA Binti H.MANSYUR "rokok diturunkan disini karena tidak jadi diantar kerujab tetapi diantar ketempat lain", sehingga saat itu mobil yang terdakwa tumpangi berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa turun dari mobil dan memberhentikan saksi ARIPIN DG. SIJAYA yang memakai motor, setelah itu Terdakwa mengambil rokok gudang garam surya sebanyak 5 lima kis dan mengikatnya di bagian jok belakang motor milik terdakwa yang di kemudikan oleh saksi ARIPIN DG.SIJAYA sedangkan rokok Sampoerna

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 dua kis terdakwa simpan dibagian depan atau ditangki motor terdakwa, setelah itu terdakwa membunyikan motor tersebut kemudian berkata "di rujab bupati saya tunggu", setelah itu terdakwa mengemudikan sepeda motor miliknya meninggalkan saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR, saksi JARA FAHD AL FAIDIN dan saksi Arifin Dg Sijaya selanjutnya saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR dan saksi JARA FAHD AL FAIDIN kemudian mendatangi Rujab Bupati dan menanyakan pesanan dari ibu bupati yakni saksi Hj Hamsiah Ikhsan Krg Intang tersebut namun oleh petugas yang berjaga di Rujab bupati tersebut menyatakan bahwa ibu Bupati tidak pernah memesan tali dan rokok kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa kemudian menjual tali dan rokok milik saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR di salah satu kios yang berada di pasar Kecamatan Tarowang kabupaten Jeneponto dengan harga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hj. Rahma Binti H. Mansyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah terdakwa yang telah mengambil dagangan rokok milik saksi yang mana menurut terdakwa rokok tersebut akan dibayar ibu bupati di rujabnya, sehingga saksi percaya, dan ternyata terdakwa berbohong;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di ruko milik saksi yang beralamat di Ruku ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya terdakwa bersama dengan tukang ojek yang tidak saksi kenali datang kekios milik saksi, kemudian terdakwa masuk kedalam kios saksi sedangkan tukang ojek tersebut berada diluar kios dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi "mauka beli tali nilon pesanannya ibu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupati, mengantar jaki” dan saksi pun menjawab “ia mengantarji” kemudian, terdakwa berkata “tapi saya tidak membayarnya dulu nanti dirujab bupati baru dibayar, karena sekalian kita akan diberikan kartu karena ibu bupati dan anaknya caleg” dan saksipun saat itu menjawab “tidak apa apaji nanti sekalian diatas baru saya ambil uang pembayarannya”.

- Bahwa, setelah itu terdakwa berkata lagi “sekalian dengan rokok gudang garam surya sebanyak 10 (sepuluh) kis”, namun saat itu saksi tidak menjual rokok, sehingga saksi pun pergi ke kios milik orang lain dan membeli rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis dengan harga kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Setelah itu saksi pun kembali ke kios milik saksi dengan membawa rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis;
- Bahwa, kemudian saksi menimbang tali nilon sebanyak 300 (tiga ratus) Kg, setelah itu saksi bersama suami saksi dan anak saksi menaikkan tali Nilon yang sudah ditimbang dan rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis ke mobil garnd livina milik saksi. Setelah itu anak saksi yang bernama saksi JARAFAMD AL FAIDIN mengemudikan mobil dan saksi duduk disampingnya, sedangkan terdakwa bersama dengan tukang ojek duduk dikursi bagian belakang;
- Bahwa, diperjalan terdakwa berkata kepada saksi “takutka bawa ini rokok keatas karena tidak cukup sebanyak 10 (sepuluh) kis, kalau bisa kita tambah”. Sehingga saksipun saat itu singgah di kios yang berada di pinggir jalan poros tepatnya di Bontorannu, Jeneponto dan membeli rokok SAMPOERNA sebanyak 2 dua kis dengan harga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu saksi menyampaikan kepada terdakwa bahwa “yang ada hanya 2 (dua) kis” dan terdakwa berkata “tidak apa apa biar itu saja”.
- Bahwa, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Rujab bupati jeneponto, namun pada saat mereka melintas di Pacceko, Kecamatan Binamu terdakwa berkata “minggirkan dulu karna motorku mau kuambil”, sehingga saksipun saat itu menyuruh saksi JARAFAMD AL FAIDIN untuk memarkir mobil dipinggir jalan didekat sepeda motor kawasaki ninja warna orange, setelah itu terdakwa bercerita dengan tukang ojek kemudian tukang ojek tersebut turun dari mobil dan memakai motor Kawasaki ninja warna orange dan mengikuti mobil mereka dari belakang;
- Bahwa, pada saat itu juga saksi melihat terdakwa menelpn seseorang dan saat mereka melintas di depan sekolah MTS Romanga, Kecamatan Binamu

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berkata kepada saksi "rokok tersebut diturunkan disini karena ingin diantar ketempat lain", sehingga saat itu saksi JARAFAMD AL FAIDIN memberhentikan mobil dipinggir jalan kemudian terdakwa turun dari mobil dan memberhentikan tukang ojek yang memakai motornya sehingga saat itu tukang ojek tersebut berhenti, setelah itu terdakwa mengeluarkan rokok gudang garam surya sebanyak 5 lima kis dan menyimpannya di jok motor bagian belakang dan mengikatnya dengan menggunakan tali rapih sedangkan rokok sampoerna sebanyak 2 dua kis disimpan dibagian depan motor atau diatas tangki motor setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "dirujab saya tunggu" kemudian pergi meninggalkan mereka dengan membawa rokok.

- Bahwa, setelah itu tukang ojek naik kemobil saksi, dan saat itu tukang ojek yang duduk dikursi belakang mobil berkata kepada saksi "kita kenalji itu orang" dan saksipun berkata "tidak" dan tukang ojek tersebut berkata "kita kejarki jangan sampai tukang tipu", setelah itu saksipun mengejar terdakwa namun kehilangan jejak, sehingga mereka menuju rujab bupati dan bertanya kepada petugas jaga bahwa "ada motor ninja warna orange yang masuk disini" dan petugas jaga tersebut berkata "tidak ada".
- Bahwa, setelah itu, saksi dan saksi JARAFAMD AL FAIDIN pergi ke Polres Jeneponto untu melaporkan kejadian tersebut, namun oleh anggota Polisi Polres Jeneponto meminta mereka untuk melaporkan ke Polsek Bangkala karena tempat kejadian disana.
- Bahwa, saksi percaya ucapan terdakwa, karena terdakwa selalu bicara tentang ibu Bupati Jeneponto dan terdakwa adalah orang kepercayaan ibu Bupati Jeneponto. Selain hal tersebut, terdakwa juga mengatakan bahwa nanti barang yang diambil dibayar di Rujab Bupati oleh ibu Bupati langsung dan sekaligus ibu Bupati akan membagikan kartu karena ibu Bupati dan anaknya adalah Caleg.
- Bahwa, tali nilon tidak diambil terdakwa;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Jarafamd Al Faidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah terdakwa yang telah mengambil dagangan rokok milik ibu saksi yang mana menurut terdakwa

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp



rokok tersebut akan dibayar ibu bupati di rujabnya, sehingga ibu saksi percaya, dan ternyata terdakwa berbohong;

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di ruko milik ibu saksi yang beralamat di Ruku ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi yang sedang berada dirumah dipanggil orang tua saksi yaitu saksi Hj Rahma untuk mengantarkan barang ke rujab bupati, setelah itu saksi mengemudikan mobil dan saksi Hj Rahma duduk disamping saksi, sedangkan terdakwa bersama dengan tukang ojek duduk dikursi bagian belakang dan diperjalan terdakwa berkata kepada saksi Hj Rahma "takutka bawa ini rokok keatas karena tidak cukup sebanyak 10 (sepuluh) kis, kalau bisa kita tambah". Sehingga saksi Hj Rahma pun saat itu singgah di kios yang berada di pinggir jalan poros tepatnya di Bontorannu, Jeneponto dan membeli rokok SAMPOERNA sebanyak 2 dua kis;
- Bahwa, setelah itu saksi Hj Rahma menyampaikan kepada terdakwa bahwa "yang ada hanya 2 dua kis" dan terdakwa berkata "tidak apa apa biar itu saja". Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Rujab Bupati jeneponto, namun pada saat mereka melintas di Pacceko, Kecamatan Binamu terdakwa berkata "minggirkan dulu karna motorku mau kuambil", sehingga saksi Hj Rahmapun saat itu menyuruh saksi untuk memarkir mobil dipinggir jalan didekat sepeda motor kawasaki ninja warn a orange, setelah itu terdakwa bercerita dengan tukang ojek kemudian tukang ojek tersebut turun dari mobil dan memakai motor Kawasaki ninja warna orange dan mengikuti mobil mereka dari belakang;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat terdakwa menelpon seseorang dan saat kami melintas di depan sekolah MTS Romanga, Kecamatan Binamu terdakwa berkata kepada saksi Hj Rahma bahwa "rokok tersebut diturunkan disini karena ingin diantar ketempat lain", sehingga saat itu saksi memberhentikan mobil dipinggir jalan kemudian terdakwa turun dari mobil dan memberhentikan tukang ojek yang memakai motornya sehingga saat itu tukang ojek tersebut berhenti, setelah itu terdakwa mengeluarkan rokok gudang garam surya sebanyak 5 lima kis dan menyimpannya dijok motor bagian belakang dan mengikatnya dengan menggunakan tali rapih sedangkan rokok sampoerna sebanyak 2 dua kis disimpan dibagian depan motor atau diatas tangki motor setelah itu terdakwa berkata kepada saksi Hj



Rahma “dirujab saya tunggu” kemudian pergi meninggalkan kami dengan membawa rokok.

- Bahwa, setelah itu tukang ojek naik kemobil yang saksi kendarai, dan saat itu tukang ojek yang duduk dikursi belakang mobil berkata kepada saksi Hj Rahma “kita kenalji itu orang” dan saksi Hj Rahma berkata “tidak” dan tukang ojek tersebut berkata “kita kejarki jangan sampai tukang tipu”, setelah itu saksipun mengejar terdakwa namun kehilangan jejak, sehingga mereka menuju rujab bupati dan bertanya kepada petugas jaga bahwa “ada motor ninja warna orange yang masuk disini” dan petugas jaga tersebut berkata “tidak ada”.
- Bahwa, setelah itu, saksi dan saksi Hj Rahma pergi ke Polres Jeneponto untuk melaporkan kejadian tersebut, namun oleh anggota Polisi Polres Jeneponto meminta mereka untuk melaporkan ke Polsek Bangkala karena tempat kejadian disana.
- Bahwa, saksi Hj Rahma mau menyerahkan barang berupa tali nilon dan rokok karena terdakwa mengatakan barang tersebut akan dibeli oleh ibu Bupati dan akan dibayar dirujab;
- Bahwa, tali nilon tidak diambil terdakwa;
- Bahwa, kerugian yang dialami saksi Hj Rahma adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **Jamaluddin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah terdakwa yang telah mengambil dagangan rokok milik isteri saksi yang mana menurut terdakwa rokok tersebut akan dibayar ibu bupati di rujabnya, sehingga saksi percaya, dan ternyata terdakwa berbohong;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di ruko milik saksi yang beralamat di Ruku ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi dan isteri saksi percaya ucapan terdakwa, karena terdakwa selalu bicara tentang ibu Bupati Jeneponto dan terdakwa adalah orang kepercayaan ibu Bupati Jeneponto. Selain hal tersebut, terdakwa juga mengatakan bahwa nanti barang yang diambil dibayar di Rujab Bupati oleh ibu Bupati langsung dan sekaligus ibu Bupati akan membagikan kartu karena ibu Bupati dan anaknya adalah Caleg.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian saksi berada ditempat kejadian dan saksi adalah orang yang menimbang tali dan menaikkan tali serta rokok yang diminta terdakwa kemobil;
- Bahwa, tali nilon yang diminta terdakwa sangat banyak namun yang ada pada saksi Hj Rahma hanya 300 kilogram setelah ditimbang;
- Bahwa, rokok yang diminta terdakwa awalnya 10 kis rokok Surya, namun saksi Hj Rahma tidak menjual rokok, lalu saksi Hj Rahma membeli rokok kekios sebelah sebanyak 5 kis;
- Bahwa, awalnya terdakwa bersama dengan tukang ojek yang tidak saksi kenali datang kekios milik istri saksi yaitu saksi Hj Rahma, kemudian terdakwa masuk kedalam kios saksi Hj Rahma sedangkan tukang ojek tersebut berada diluar kios dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi Hj Rahma “mauka beli tali nilon pesannya ibu bupati, mengantar jaki” dan saksi Hj Rahma pun menjawab “ia mengantarji” kemudian itu terdakwa berkata “tapi saya tidak membayarnya dulu nanti dirujab bupati baru dibayar, karena sekalian kita akan diberikan kartu karena ibu bupati dan anaknya caleg” dan saksi Hj Rahma pun saat itu menjawab “tidak apa apaji nanti sekalian diatas baru saya ambil uang pembayarannya”. Setelah itu terdakwa berkata lagi “sekalian dengan rokok gudang garam surya sebanyak 10 (sepuluh) kis”. namun saat itu saksi Hj Rahma tidak menjual rokok, sehingga saksi Hj Rahma pun pergi kekios milik orang lain dan membeli rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis dengan harga kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, setelah itu saksi Hj Rahma pun kembali kekiosnya dengan membawa rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis, setelah itu saksi Hj Rahma bersama saksi Jarafahd Al Faidin dan saksi menimbang tali nilon sebanyak 300 (tiga ratus) Kg, setelah itu saksi bersama saksi Hj Rahma dan saksi Jarafahd Al Faidin menaikkan tali nilon yang sudah ditimbang dan rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis ke mobil garnd livina milik saksi Hj Rahma.
- Bahwa, setelah itu saksi Jarafahd Al Faidin mengemudikan mobil dan saksi Hj Rahma duduk disampingnya, sedangkan terdakwa bersama dengan tukang ojek duduk dikursi bagian belakang dan menuju Kabupaten Jeneponto dan Sekitar Jam 13.00 Wita, saksi Hj Rahma dan saksi Jarafahd Al Faidin bersama dengan tukang ojek kembali kekios dan saat itu saksi Hj Rahma dan saksi Jarafahd Al Faidin menceritakan kejadian yang dialaminya;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kerugian yang dialami saksi Hj Rahma adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- 4. **Aripin Dg Sijaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah terdakwa yang telah mengambil dagangan rokok milik Hj Rahma Binti H. Mansyur yang mana menurut terdakwa rokok tersebut akan dibayar ibu bupati di rujabnya, sehingga ibu saksi percaya, dan ternyata terdakwa berbohong;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di ruko milik ibu saksi yang beralamat di Ruku ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, saksi adalah orang yang mengantar terdakwa ke kios saksi Hj Rahma di Ruku ruku Kelurahan Pallengu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
 - Bahwa, awalnya saksi tidak tahu mengenai penipuan, nanti setelah terdakwa pergi dan tidak ketemu di Rujab Bupati barulah saksi tahu bahwa saksi Hj Rahma telah ditipu oleh terdakwa;
 - Bahwa, awalnya saksi sedang menunggu penumpang dipangkalan ojek Sapanang, Kecamatan Binamu, Jeneponto. Kemudian sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa dengan menggunakan motor Kawasaki ninja mendatangi saksi dan saat itu terdakwa berkata “ojek” dan saksi pun berkata “mau kemana” kemudian terdakwa berkata “ikut maki” sehingga saksi pun saat itu mengikuti dari belakang terdakwa. Kemudian terdakwa singgah di Pacceko, Kecamatan Binamu dan memarkir motornya di depan kios;
 - Bahwa, setelah itu saksi bertanya “mau kemanaki” dan terdakwa berkata “saya orang suruhannya KRG NGINTANG istrinya BUPATI JENEPONTO kita mau pergi belanja di bangkala sewanya Rp.200.000 (dua ratus ribuan) mau jaki”. Setelah itu saksi pun mengantar terdakwa menuju Kecamatan Bangkala, Jeneponto dan pada saat melintas didepan Pasar Allu terdakwa menyuruh saksi untuk memutar balik motor saksi dan menyuruh saksi untuk berhenti tepat didepan kios saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR setelah itu terdakwa berkata “tunggu saya disini, saya masuk dulu dikios membeli perlengkapan rumput laut”;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu terdakwa masuk kedalam kios milik saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR sedangkan saksi duduk disamping kios dan saat itu sepintas saksi mendengar didalam kios terdakwa berkata “ada rokok sampoerna aji” dan tidak berapa lama saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR bersama dengan 2 (dua) orang laki laki keluar dari kios miliknya dan memasukkan tali nilon berbagai ukuran dan rokok yang dimasukkan didalam karung kedalam mobil milik saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR. Setelah itu saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR bersama anaknya dan terdakwa masuk kedalam mobil sehingga saksi pun saat itu berkata “motorku siapa yang mau pakai” dan terdakwa berkata “masih mauki turun kesini karena masih mauki ambil barang” setelah itu saksipun masuk kedalam mobil tersebut;
- Bahwa, diperjalanan tepatnya di tepatnya di Bontorannu, Bangkala, saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR berhenti dan masuk kedalam kios kemudian keluar dari kios dan membawa rokok SAMPOERNA. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dan dipacceko terdakwa menyuruh saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR untuk memberhentikan mobilnya karena terdakwa ingin mengambil motornya yang berada di Pacceko, Binamu.
- Bahwa, kemudian terdakwa berkata kepada saksi “bisajiki bawa motor ninja” dan saksipun berkata “bisa” setelah itu terdakwa memberikan kunci motornya dan saksipun keluar dari mobil kemudian dengan menggunakan motor ninja mengikuti mobil yang ditumpangi oleh saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR, anaknya dan terdakwa;
- Bahwa, di depan MTS Romanga mobil tersebut berhenti dan saksi melihat terdakwa mengeluarkan rokok dari dalam mobil kemudian menyuruh saksi untuk berhenti sehingga saksipun saat itu berhenti di belakang mobil. Kemudian saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR memberikan saksi uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli tali rapih sehingga saksipun pergi membeli tali rapih setelah itu saksi melihat terdakwa menaikkan rokok dalam karung di jok motor bagian belakang sedangkan rokok sampoerna di tangki motor kemudian saksipun membantu dan terdakwa mengikat rokok tersebut di motor terdakwa, setelah itu terdakwa naik kemotornya dan berkata “di rujab bupati saya tunggu”
- Bahwa, setelah itu saksi masuk kedalam mobil kemudian mereka mengikutinya dari belakang kemudian saksi berkata kepada saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR “sudamaki dibayar aji” dan saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR “belumpi; saya kira temanta” dan saksipun berkata

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp



“bukan, saya tukang ojek disewa Rp.200.000, kita kejarki jangan sampai tukang tipu”, setelah itu mereka mengejar terdakwa namun kehilangan jejak, sehingga merekapun menuju rujab bupati dan bertanya kepada petugas jaga bahwa “ada motor ninja warna orange yang masuk disini” dan petugas jaga tersebut berkata “tidak ada”.

- Bahwa, setelah itu merekapun kembali kekios milik saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR kemudian saksi bersama anak dari saksi HJ RAHMA Binti H.MANSYUR mendatangi Polsek bangkala dan menceritakan kejadian tersebut, setelah itu saksipun mengambil motor saksi di depan kios milik saksi Hj RAHMA Binti H.MANSYUR dan pulang kerumah saksi.
 - Bahwa, ojek saksi yang ditumpangi terdakwa belum dibayar oleh terdakwa,
 - Bahwa, saksi tidak tahu kerugian yang dialami saksi Hj Rahma;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
5. **Hj. Marlina Binti H. Masing**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan terkait masalah rokok yang saksi beli dari terdakwa, yang belakangan saksi baru tahu, bahwa rokok tersebut ia peroleh karena berbohong kepada saksi Hj Rahma;
 - Bahwa, rokok yang saksi beli dari terdakwa adalah 5 (lima) kis rokok Surya dan 2 (dua) kis rokok Sampoerna Mild,
 - Bahwa, saksi tidak tahu kapan terjadi penipuan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Hj Rahma, namun saksi ingat jika terdakwa menjual rokok kepada saksi yaitu pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 wita di toko saksi di Pasar Tarowang, Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, saksi membeli rokok surya dan sampoerna kepada terdakwa dengan harga jual sejumlah Rp2.000.000,00/kis (dua juta rupiah per kis) sehingga total yang saksi bayarkan adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa, harga beli rokok tersebut sudah sesuai harga pasaran di warga masyarakat;
 - Bahwa, saksi baru pertama kali membeli rokok dari terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diperiksa dipersidangan terkait masalah terdakwa telah memperdaya saksi Hj. Rahma, sehingga ia percaya dengan perkataan terdakwa, dan akhirnya terdakwa bisa mengambil dagangan rokok milik saksi Hj Rahma;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di ruko milik saksi Hj Rahma yang beralamat di Ruku ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan mengaku anggota atau orang kepercayaan ibu Bupati dan meyakinkan saksi Hj Rahma bahwa yang terdakwa katakan adalah benar;
- Bahwa, awalnya terdakwa bersama dengan tukang ojek yaitu saksi Aripin Dg Sijaya, datang kekios milik saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR, kemudian terdakwa masuk kedalam kios saksi HJ. RAHMA Binti H.MANSYUR sedangkan tukang ojek berada diluar kios dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR “mauka ambil tali nilon dan rook pesanannya ibu bupati, mengantar jaki” dan saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR menjawab “ia mengantari” kemudian terdakwa berkata “tapi saya tidak membayarnya dulu nanti dirujab bupati baru dibayar, karena sekalian kita akan diberikan kartu karena ibu bupati dan anaknya caleg” dan saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR saat itu menjawab “tidak apa apaji nanti sekalian diatas baru saya ambil uang pembayarannya”.
- Bahwa, setelah itu terdakwa berkata lagi “sekalian dengan rokok gudang garam surya sebanyak 10 (sepuluh) kis”, sehingga saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR keluar dari kios miliknya kemudian kembali lagi kekiosnya dengan membawah rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis. Kemudian saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR bersama beberapa orang menimbang tali nilon sebanyak 300 (tiga ratus) Kg, kemudian dimasukkannya kedalam mobil (grand livina) bersama dengan rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis.
- Bahwa, setelah itu saksi JARAFAMD AL FAIDIN mengemudikan mobil saksi HJ RAHMA Binti H. MANSYUR sedangkan saksi HJ. RAHMA Binti H.MANSYUR duduk disampingnya dan terdakwa bersama tukang ojek yaitu

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp



saksi Aripin Dg Sijaya duduk dikursi dibagian belakang dan diperjalan terdakwa berkata kepada saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR "takutka bawa ini rokok kerujab karena tidak cukup 10 (sepuluh) kis, kalau bisa kita tambah sehingga saat itu saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR singgah di kios yang berada di pinggir jalan poros Bontoranmu Kelurahan Bontoranmu, Bangkala dan membeli rokok SAMPOERNA sebanyak 2 dua kis, setelah itu saksi HJ. RAHMA Binti H.MANSYUR menyampaikan kepada terdakwa bahwa "yang ada hanya 2 dua kis" dan terdakwa berkata "tidak apa apa biar Itu saja".

- Bahwa, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Rujab Bupati Jeneponto, namun pada saat mereka melintas di Pacceko, Binamu terdakwa berkata minggirki dulu karna motorku mau kuambil", sehingga saksi HJ.RAHMA Binti H. MANSYUR menyuruh saksi JARAFADH AL FAIDIN untuk memarkir mobil dipinggir jalan didekat sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Orange milik terdakwa, setelah itu terdakwa berkata kepada tukang ojek "bisajaki pakai motor ninja" dan saat itu tukang ojek tersebut berkata "bisa" kemudian terdakwa memberikan kunci motor terdakwa kepada tukang ojek kemudian tukang ojek tersebut turun dari mobil dan memakai motor terdakwa dan mengikuti mobil yang terdakwa tumpangi dari belakang;
- Bahwa, pada saat diperjalanan terdakwa pura pura menelpon seseorang, kemudian tepat di depan sekolah MTS Romanga terdakwa berkata kepada saksi HJ.RAHMA Binti H.MANSYUR bahwa "rokok tersebut diturunkan disini karena tidak jadi diantar kerujab tetapi diantar ketempat lain", sehingga saat itu mobil yang mereka tumpangi berhenti dipinggir jalan kemudian terdakwa turun dari mobil dan memberhentikan tukang ojek yaitu saksi Aripin Dg Sijaya yang memakai motor terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil rokok gudang garam surya sebanyak 5 lima kis dan mengikatnya di bagian jok belakang motor terdakwa sedangkan rokok sampoerna sebanyak 2 dua kis terdakwa simpan dibagian depan atau ditangki motor terdakwa.
- Bahwa, setelah itu terdakwa membunyikan motor tersebut kemudian berkata kepada saksi Hj Rahma "bertemu di rujab bupati", setelah itu terdakwa melajukan sepeda motor terdakwa menuju Kecamatan Tarowang dan menjual rokok tersebut disalah satu kios yang berada di pasar Tarowang dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bukanlah anggota atau orang kepercayaan ibu Bupati Jeneponto yang disuruh mengambil rokok dan tali nilon;
- Bahwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengatakan anggota atau orang kepercayaan ibu Bupati agar saksi Hj Rahma percaya dan yakin kepada terdakwa dan mau menyerahkan barang berupa rokok dan tali nilon tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa barang yang diperoleh terdakwa dari penjualan rokok telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian, minuman dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh saksi Hj Rahma;
- Bahwa, terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki warna orange nomor polisi DD 2637 UR, Noka MH4KR150LCKP59489, Nosin KR150LEP89322;
- Tali nilon warna coklat dan orange 1 (satu) gulung dengan berat 1,4 Kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa telah mengambil dagangan rokok dan tali nilon milik saksi HJ.RAHMA Binti H. MANSYUR tanpa membayar, karena yang bersangkutan percaya kata-kata terdakwa, bahwa barang belanjaan tersebut akan dibayar ibu bupati di rujaunya;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di ruko milik saksi HJ.RAHMA Binti H. MANSYUR yang beralamat di Ruku-ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya terdakwa bersama dengan tukang ojek datang ke kios Hj Rahma, kemudian terdakwa masuk kedalam kios sedangkan tukang ojek

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 11/PID.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada diluar kios dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi Hj Rahma bahwa "Terdakwa mau membeli tali nilon pesannya ibu bupati, namun ia tidak membayarnya langsung, karena dirujab bupati baru akan dibayar, selain itu akan diberikan kartu karena ibu bupati dan anaknya caleg";

- Bahwa, atas ucapan terdakwa tersebut Hj Rahma percaya, dan mau mengantarkan pesanan yang diminta terdakwa, dan ketika itu terdakwa juga menambah untuk memesan rokok gudang garam surya sebanyak 10 (sepuluh) kis;
- Bahwa, oleh karena Hj Rahma tidak menjual rokok, maka Hj Rahma membeli di kios orang lain rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis dengan harga kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa, kemudian saksi Hj Raha menimbang tali nilon pesanan terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) Kg, setelah itu ia bersama suaminya yakni saksi Jamaluddin dan anaknya yakni saksi Jarafahd menaikkan tali Nilon yang sudah ditimbang dan rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis ke mobil grand livina miliknya. Setelah itu saksi JARAFAMD mengemudikan mobil dan saksi Hj Rahma duduk disampingnya, sedangkan terdakwa bersama dengan tukang ojek duduk dikursi bagian belakang untuk pergi ke rumah jabatan bupati;
- Bahwa, ditengah jalan, Terdakwa meminta lagi pesanan tambahan rokok kepada Hj Rahma dengan alasan ia takut jika rokok yang dibawa tidak sampai 10 (sepuluh) kis, sehingga ditengah perjalanan tepatnya di Bontorannu, mereka singgah dimana Hj Rahma turun membeli rokok SAMPOERNA sebanyak 2 (dua) kis dengan harga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Rujab bupati jeneponto, namun pada saat mereka melintas di Pacceko, Kecamatan Binamu terdakwa meminta untuk turun karena ia hendak mengambil sepeda motornya (kawasaki ninja warna orange), setelah itu terdakwa bercerita dengan tukang ojek kemudian tukang ojek tersebut turun dari mobil dan memakai motor Kawasaki ninja warna orange dan mengikuti mobil mereka dari belakang;
- Bahwa, kemudian terdakwa juga terlihat seperti menelpon seseorang dan saat mereka melintas di depan sekolah MTS Romanga, Kecamatan Binamu terdakwa berkata kepada saksi Hj Rahma, bahwa rokok tersebut akan ia

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa sendiri dengan sepeda motornya, karena akan diantar ketempat lain, bukan ke rujab bupati;

- Bahwa, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memindahkan 5 kis rokok pesannya ke jok belakang sepeda motornya, sedangkan yang 2 kis ia taruh didepan, dan kemudian mengatakan kepada saksi Hj Rahma, bahwa mereka akan bertemu di rujab bupati, kemudian terdakwa pergi, sedangkan tukang ojek ikut bersama Hj Rahma di mobilnya;
- Bahwa, ketika di mobil tukang ojek tersebut menanyakan kepada Hj Rahma apakah ia kenal dengan terdakwa dan apakah terdakwa sudah membayar barang belanjanya, jangan sampai dia tertipu, karena ia tidak kenal dengan terdakwa, karena ia hanya tukang ojek yang disuruh menemani terdakwa, dan disitu saksi Hj Rahma baru sadar, sehingga langsung mengejar terdakwa, namun tidak berhasil, dan ketika sampai dirujab bupati dan bertanya kepada penjaga, terdakwa juga tidak ada, dan tidak ada yang mengenal terdakwa, dan setelah itu, saksi Hj Rahma melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi;
- Bahwa, saksi Hj Rahma percaya ucapan terdakwa, karena terdakwa selalu bicara tentang ibu Bupati Jeneponto dan terdakwa adalah orang kepercayaan ibu Bupati Jeneponto. Selain hal tersebut, terdakwa juga mengatakan bahwa nanti barang yang diambil dibayar di Rujab Bupati oleh ibu Bupati langsung dan sekaligus ibu Bupati akan membagikan kartu karena ibu Bupati dan anaknya adalah Caleg.
- Bahwa, tali nilon tidak diambil terdakwa;
- Bahwa, terdakwa telah menjual 5 kis rokok gudang garam surya, dan 2 kis rokok sampoerna tersebut kepada Hj Marlina, dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00/kis (dua juta rupiah per kis) sehingga total harga penjualan adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 378



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud”;
3. Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi **terdakwa Dodi Alias Mansa Bin Baco** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud” :

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana untuk membuktikan kesengajaan itu perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan yang dilakukan terdakwa, sebagaimana dalam pembuktian unsur selanjutnya;

Ad. 3. Unsur “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa telah mengambil dagangan rokok gudang garam surya dan tali nilon milik saksi HJ.RAHMA Binti H. MANSYUR dengan cara tanpa membayar, karena yang bersangkutan percaya kata-kata terdakwa, bahwa barang belanjaan tersebut akan dibayar ibu bupati di rujabnya;

Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di ruko milik saksi HJ.RAHMA Binti H. MANSYUR yang beralamat di Ruku-ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, saksi Hj Rahma percaya ucapan terdakwa, karena terdakwa selalu bicara tentang ibu Bupati Jeneponto dan terdakwa adalah orang kepercayaan ibu Bupati Jeneponto. Selain hal tersebut, terdakwa juga mengatakan bahwa nanti barang yang diambil dibayar di Rujab Bupati oleh ibu Bupati langsung dan sekaligus ibu Bupati akan membagikan kartu karena ibu Bupati dan anaknya adalah Caleg.

Bahwa, yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis dan rokok SAMPOERNA sebanyak 2 dua kis, yang mana kesemua barang tersebut telah terdakwa jual kepada Hj Marlina sejumlah Rp2.000.000,00/kis (dua juta rupiah per kis) sehingga total harga penjualan adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Bahwa, uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli pakaian, minuman dan kebutuhan sehari-hari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Hj Rahma mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa, ia mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melakukan kebohongan dengan mengaku sebagai orang kepercayaan ibu bupati Jeneponto, sehingga HJ Rahma percaya akan ucapan terdakwa, dan akhirnya mau mengikuti permintaan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pengambilan rokok dan tali nilon, yang mana rokok tersebut sebagaimana pertimbangan diatas telah berhasil dijual oleh terdakwa kepada Hj Marlina, dan uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari terdakwa, menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan “menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa, unsur ke empat bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang digunakan, bukan nama aslinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu disamakan dengan keadaan palsu yakni sifat dari seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu perkataan bohong, tetapi harus dengan beberapa kebohongan yang dapat membuat orang tersebut tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah sama artinya dengan membujuk orang lain yaitu menanamkan pengaruh sedemikian rupa atau dengan cara tertentu sehingga orang itu mau berbuat sesuai kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil dagangan rokok dan tali nilon milik

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HJ.RAHMA Binti H. MANSYUR tanpa membayar, karena yang bersangkutan percaya kata-kata terdakwa, bahwa barang belanjaan tersebut akan dibayar ibu bupati di rujabnya;

Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 sekitar pukul 10.00 wita tepatnya di ruko milik saksi HJ.RAHMA Binti H. MANSYUR yang beralamat di Ruku-ruku, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, awalnya terdakwa bersama dengan tukang ojek datang kekios Hj Rahma, kemudian terdakwa masuk kedalam kios sedangkan tukang ojek tersebut berada diluar kios dan saat itu terdakwa berkata kepada saksi Hj Rahma bahwa "Terdakwa mau membeli tali nilon pesanannya ibu bupati, namun ia tidak membayarnya langsung, karena dirujab bupati baru akan dibayar, selain itu akan diberikan kartu karena ibu bupati dan anaknya caleg";

Bahwa, atas ucapan terdakwa tersebut Hj Rahma percaya, dan mau mengantarkan pesanan yang diminta terdakwa, dan ketika itu terdakwa juga menambah untuk memesan rokok gudang garam surya sebanyak 10 (sepuluh) kis;

Bahwa, oleh karena Hj Rahma tidak menjual rokok, maka Hj Rahma membeli di kios orang lain rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis dengan harga kurang lebih Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Bahwa, kemudian saksi Hj Raha menimbang tali nilon pesanan terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) Kg, setelah itu ia bersama suaminya yakni saksi Jamaluddin dan anaknya yakni saksi Jarafahd menaikkan tali Nilon yang sudah ditimbang dan rokok gudang garam surya sebanyak 5 (lima) kis ke mobil grand livina miliknya. Setelah itu saksi JARAFAMD mengemudikan mobil dan saksi Hj Rahma duduk disampingnya, sedangkan terdakwa bersama dengan tukang ojek duduk dikursi bagian belakang untuk pergi ke rumah jabatan bupati;

Bahwa, ditengah jalan, Terdakwa meminta lagi pesanan tambahan rokok kepada Hj Rahma dengan alasan ia takut jika rokok yang dibawa tidak sampai 10 (sepuluh) kis, sehingga ditengah perjalanan tepatnya di Bontorannu, mereka singgah dimana Hj Rahma turun membeli rokok SAMPOERNA sebanyak 2 (dua) kis dengan harga sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju Rujab bupati jeneponto, namun pada saat mereka melintas di Pacceko, Kecamatan Binamu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meminta untuk turun karena ia hendak mengambil sepeda motornya (kawasaki ninja warna orange), setelah itu terdakwa bercerita dengan tukang ojek kemudian tukang ojek tersebut turun dari mobil dan memakai motor Kawasaki ninja warna orange dan mengikuti mobil mereka dari belakang;

Bahwa, kemudian terdakwa juga terlihat seperti menelpon seseorang dan saat mereka melintas di depan sekolah MTS Romanga, Kecamatan Binamu terdakwa berkata kepada saksi Hj Rahma, bahwa rokok tersebut akan ia bawa sendiri dengan sepeda motornya, karena akan diantar ketempat lain, bukan ke rujab bupati;

Bahwa, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memindahkan 5 kis rokok pesannya ke jok belakang sepeda motornya, sedangkan yang 2 kis ia taruh didepan, dan kemudian mengatakan kepada saksi Hj Rahma, bahwa mereka akan bertemu di rujab bupati, kemudian terdakwa pergi, sedangkan tukang ojek ikut bersama Hj Rahma di mobilnya;

Bahwa, ketika di mobil tukang ojek tersebut menanyakan kepada Hj Rahma apakah ia kenal dengan terdakwa dan apakah terdakwa sudah membayar barang belanjanya, jangan sampai dia tertipu, karena ia tidak kenal dengan terdakwa, karena ia hanya tukang ojek yang disuruh menemani terdakwa, dan disitu saksi Hj Rahma baru sadar, sehingga langsung mengejar terdakwa, namun tidak berhasil, dan ketika sampai dirujab bupati dan bertanya kepada penjaga, terdakwa juga tidak ada, dan tidak ada yang mengenal terdakwa, dan setelah itu, saksi Hj Rahma melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi;

Bahwa, saksi Hj Rahma percaya ucapan terdakwa, karena terdakwa selalu bicara tentang ibu Bupati Jeneponto dan terdakwa adalah orang kepercayaan ibu Bupati Jeneponto. Selain hal tersebut, terdakwa juga mengatakan bahwa nanti barang yang diambil dibayar di Rujab Bupati oleh ibu Bupati langsung dan sekaligus ibu Bupati akan membagikan kartu karena ibu Bupati dan anaknya adalah Caleg.

Bahwa, tali nilon tidak diambil terdakwa;

Bahwa, terdakwa telah menjual 5 kis rokok gudang garam surya, dan 2 kis rokok sampoerna tersebut kepada Hj Marlina, dengan harga sejumlah Rp2.000.000,00/kis (dua juta rupiah per kis) sehingga total harga penjualan adalah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang berusaha meyakinkan saksi Rahma dengan kata-katanya, dan akhirnya yang bersangkutan menjadi percaya dan bersedia menyerahkan rokok dengan total 7 kis kepada terdakwa, padahal ibu bupati tidak pernah memesan barang sebagaimana yang dikatakan terdakwa dan sampai sekarang uang pembelian barang tersebut tidak dibayar, menunjukkan bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam unsur dengan rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain untuk memberikan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan maksud”, yang mana unsur “dengan maksud” disini merupakan unsur kesengajaan, yang mana dikenal dengan dua teori, yaitu:

- Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebelumnya telah terpenuhi, dan dari pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang memang sadar ia lakukan dan terdakwa memang menghendakinya, yang mana hal tersebut telah terbukti pula dengan dijualnya rokok gudang garam sebanyak 5 kis dan rokok sampoerna sebanyak 2 kis kepada saksi Hj Marlina dengan harga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), dan uang penjualan tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-harinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki warna orange nomor polisi DD 2637 UR, Noka MH4KR150LCKP59489, Nosin KR150LEP89322, yang disita dari terdakwa, haruslah diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Tali nilon warna coklat dan orange 1 (satu) gulung dengan berat 1,4 Kilogram, yang disita dari Hj. Rahma Binti H. Mansyur, haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni Hj. Rahma Binti H. Mansyur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hj Rahma;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Dodi Alias Mansa Bin Baco** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki warna orange nomor polisi DD 2637 UR, Noka MH4KR150LCKP59489, Nosin KR150LEP89322, Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - Tali nilon warna coklat dan orange 1 (satu) gulung dengan berat 1,4 Kilogram; Dikembalikan kepada yang berhak yakni Hj. Rahma Binti H. Mansyur;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019, oleh kami, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jenepono, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)